

**IMPOR - MESIN
2001.**

KEPMENPERINDAG NO. 172 / MPP / Kep / 5 / 2001, 13 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk memperluas bidang usaha jasa rekondisi dan industri pemakai langsung mesin dan peralatan mesin di dalam negeri, penghematan devisa Negara serta memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, maka perlu mengatur ketentuan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 3 Th. 1982, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 14 Th. 1992, UU No. 8 Th. 1999, PP No. 17 Th. 1986, PP No. 44 Th. 1993, PP No. 13 Th. 1995, Keppres No. 260 Th. 1967, Keppres No. 172 Th. 2000, Kepmenperindag No. 229 Th. 1997, Kepmenperindag No. 192 Th. 2000, Kepmenperindag No. 275 Th. 1999, Kepmenperindag No. 276 Th. 1999, Kepmenperindag No. 253 Th. 2000, Kepmenperindag No. 589 Th. 1999;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, atau Menteri lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 1986 atau Kepala Badan Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri yang membidangi usaha jasa transportasi atau pariwisata atau perikanan, perkebunan, pengusaha hutan, pertambangan dan perusahaan konstruksi;

3. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan industri yang bergerak di bidang jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan mesin bukan baru;
4. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan Industri, perusahaan jasa transportasi pariwisata, perikanan, perkebunan, pengusaha hutan, pertambangan dan perusahaan konstruksi;
5. Mesin dan peralatan mesin bukan baru adalah mesin dan peralatan mesin yang masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali dan bukan skrap;
6. Uji kelaikan jalan adalah proses sertifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan hasil uji sebelum kendaraan dimaksud dioperasikan di jalan;
7. Mesin dan peralatan mesin bukan baru hanya dapat diimpor oleh:
 - a. Perusahaan rekondisi yang telah memiliki Izin Usaha Industri;
 - b. Perusahaan pemakai langsung yang telah memiliki Izin Usaha Industri atau memiliki Izin Usaha untuk keperluan proses produksi atau digunakan sendiri.
8. Importir atau perusahaan yang melanggar ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi:
 - a. Dicabut Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal IMportir Terbatas (APIT) yang dimilikinya;
 - b. Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 17 Mei 2001.